



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH  
ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Tidak Tetap;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/G);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan:
  - a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55);
  - b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 6);

- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
- d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 8);
- e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 8);
- f. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 5);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 26 Maret 2019  
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 26 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 23 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2013  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP  
 PEMERINTAH KOTA BLITAR

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

<b>MASA KERJA</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>DIPLOMA I</b>	<b>DIPLOMA II</b>	<b>DIPLOMA III</b>	<b>SARJANA, DIPLOMA-IV</b>	<b>PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
0	1.404.900	1.410.675	1.416.450	1.422.225	1.428.000	1.433.775	1.445.325	1.456.875
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.422.225	1.428.000	1.433.775	1.439.550	1.445.325	1.451.100	1.462.650	1.474.200
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.439.550	1.445.325	1.451.100	1.456.875	1.462.650	1.468.425	1.479.975	1.491.525
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.456.875	1.462.650	1.468.425	1.474.200	1.479.975	1.485.750	1.497.300	1.508.850
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.474.200	1.479.975	1.485.750	1.491.525	1.497.300	1.503.075	1.514.625	1.526.175
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.491.525	1.497.300	1.503.075	1.508.850	1.514.625	1.520.400	1.531.950	1.543.500

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.508.850	1.514.625	1.520.400	1.526.175	1.531.950	1.537.725	1.549.275	1.560.825
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1.526.175	1.531.950	1.537.725	1.543.500	1.549.275	1.555.050	1.566.600	1.578.150
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.543.500	1.549.275	1.555.050	1.560.825	1.566.600	1.572.375	1.583.925	1.595.475
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1.560.825	1.566.600	1.572.375	1.578.150	1.583.925	1.589.700	1.601.250	1.612.800
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.578.150	1.583.925	1.589.700	1.595.475	1.601.250	1.607.025	1.618.575	1.630.125
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.595.475	1.601.250	1.607.025	1.612.800	1.618.575	1.624.350	1.635.900	1.647.450
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.612.800	1.618.575	1.624.350	1.630.125	1.635.900	1.641.675	1.653.225	1.664.775
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.630.125	1.635.900	1.641.675	1.647.450	1.653.225	1.659.000	1.670.550	1.682.100
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.647.450	1.653.225	1.659.000	1.664.775	1.670.550	1.676.325	1.687.875	1.699.425
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.664.775	1.670.550	1.676.325	1.682.100	1.687.875	1.693.650	1.705.200	1.716.750
31	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	1.682.100	1.687.875	1.693.650	1.699.425	1.705.200	1.710.975	1.722.525	1.734.075
33	0	0	0	0	0	0	0	0

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008